



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SWAB DI TENGAH WABAH COVID 19 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 57/PID.B/2022/PN KLD)

Lukmanul Hakim¹, Dwi Ramasari², Raja Raihan Aditama³

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email : lukmanulhakim@ubl.ac.id

Email : risti@ubl.ac.id

Email : raja.raihan.aditama5@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia banyak terjadi pemalsuan surat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang tertentu yang dapat mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan akibat surat palsu tersebut. Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana pemalsuan surat Rapid Antigen yang hasilnya negatif tanpa harus dilakukan pemeriksaan swab terlebih dahulu. Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab pelaku tindak pidana pemalsuan surat sehat ditengah wabah Covid 19 (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.B/2022/PN Kld), dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pemalsuan Surat Sehat Ditengah Wabah Covid 19 dalam Putusan Nomor: 57/Pid.B/2022/PN Kld. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Rian Saputra Bin Sugiyanto, Hermanto Bin Ponidi dan Iwan Setiawan dianggap melawan hukum menghambat penanggulangan virus oleh karena itu dituntut pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Faktor penyebab tindak pidana pemalsuan surat swab dikarenakan faktor ekonomi dari pelakunya sendiri untuk mengambil keuntungan dengan cara memberi kemudahan kepada masyarakat dengan membayar biaya surat swab palsu, dan juga ketidaktahuan akan konsekuensi hukum yang akan dihadapi dengan adanya pembuatan surat swab palsu tersebut terhadap pelaku maupun konsumen dari surat palsu tersebut.

Kata kunci: kejahatan, pemalsuan, surat swab

Abstract

In Indonesia, there are many forged letters to fulfill personal interests or the interests of certain groups of people which can cause other parties to feel disadvantaged as a result of these fake letters. One of the cases related to the crime of document forgery, which is to be investigated, namely the crime of forgery of Rapid Antigen letters whose results were negative without having to do a swab test first. The research objectives to be achieved in this writing, namely to find out the factors causing the perpetrators of the crime of forging health certificates in the midst of the Covid 19 outbreak (Decision Study Number: 57/Pid.B/2022/PN Kld), and to find out the legal considerations of the



panel of judges in imposing the decision against the perpetrators of the crime of forging health certificates amid the Covid 19 Outbreak in Decision Number: 57/Pid.B/2022/PN Kld. The problem approach that will be used in this study is a normative juridical approach and an empirical approach. As for the results of this study, the judge's considerations in imposing a sentence on Rian Saputra Bin Sugiyanto, Hermanto Bin Ponidi and Iwan Setiawan were considered unlawful to hinder the handling of the virus, therefore they were charged with imprisonment for 6 (six) months each. Factors causing the criminal act of forgery of swab letters are due to the economic factors of the perpetrators themselves to take advantage by providing convenience to the public by paying the cost of fake swab letters, and also ignorance of the legal consequences that will be faced by making fake swab letters against perpetrators and consumers from the fake letter. In Indonesia there are many fake letters to fulfill personal interests or the interests of certain groups of people which can cause other parties to feel disadvantaged as a result of the fake letter. One of the cases related to the crime of document forgery, which is to be investigated, namely the crime of forgery of Rapid Antigen letters whose results were negative without having to do a swab test first. The research objectives to be achieved in this writing, namely to find out the factors causing the perpetrators of the crime of forging health certificates in the midst of the Covid 19 outbreak (Decision Study Number: 57/Pid.B/2022/PN Kld), and to find out the legal considerations of the panel of judges in imposing the decision against the perpetrators of the crime of forging health certificates amid the Covid 19 Outbreak in Decision Number: 57/Pid.B/2022/PN Kld. The problem approach that will be used in this study is a normative juridical approach and an empirical approach. As for the results of this study, the judge's considerations in imposing a sentence on Rian Saputra Bin Sugiyanto, Hermanto Bin Ponidi and Iwan Setiawan were considered unlawful to hinder the handling of the virus, therefore they were charged with imprisonment for 6 (six) months each. Factors causing the criminal act of forgery of swab letters are due to the economic factors of the perpetrators themselves to take advantage by providing convenience to the public by paying the cost of fake swab letters, and also ignorance of the legal consequences that will be faced by making fake swab letters against perpetrators and consumers from the fake letter.

Keywords: *crime, forgery, swab letter*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia dengan terbentuknya Negara diperlukan hukum demi keamanan warganya. Hukum mengatur perangkat seluruh rakyat yang ada di Negara itu. Hukum ada yang berbentuk tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan, Perundang-Undangan KUHP, Yurisprudensi, Traktat dan sebagainya yang dibuat oleh Badan Eksekutif Bersama-sama dengan Wakil di DPR dan ada juga hukum yang tidak tertulis seperti : hukum adat, hukum kebiasaan dan sebagainya yang dibuat oleh orang yang diberi kuasa oleh rakyat seperti tokoh masyarakat dan diakui oleh rakyat serta ditegakkan oleh Penegak Hukum.¹

¹ Dewi Kurnia Sari. 2009. *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Bandung, hlm.3



Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, masyarakat di Indonesia sudah terbiasa dengan gaya hidup yang serba instan dan praktis, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa suatu bangsa dalam kesejahteraan bagi rakyat. Akan tetapi dengan kemajuan itu sendiri maka perkembangan tindak pidana pun tidak dapat dihindarkan.

Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau penyelewengan, dimana penyelewengan dengan berbagai alasan tetaplah bentuk tindak penyelewengan, tindak pidana saat ini dapat berupa tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas, akan tetapi semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan itu semua disebabkan karena Negara Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh The Founding Father sebagai suatu Negara hukum (*Rechtsstaat / The Rule Of Law*), UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”² dimana hukum itu sendiri sulit didefinisikan secara gamblang, akan tetapi ada salah satu definisi hukum berdasarkan Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat dan kebiasaan.³

Melihat perkembangan zaman saat ini, cukup banyak permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, kelompok, masyarakat, ataupun Negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan yang dapat mengakibatkan seseorang atau suatu pihak merasa dirugikan.

Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana. Pemalsuan itu sendiri mempunyai pengertian sesuai yang diatur dalam Buku II pasal 263 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

² Jimly Asshidiqie. 2005. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.3

³ Ishaq. 2007. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3



2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁴

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵

Di Indonesia banyak terdapat surat-surat berharga yang memiliki kekuatan hukum dan ketentuan dalam surat-surat tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat-surat tersebut memiliki syarat dan ketentuan tersendiri agar mendapat kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan hukum yang timbul akibat adanya surat-surat berharga tersebut, maka banyak orang telah menyalahgunakan surat berharga tersebut. Sesuai dengan kenyataannya telah banyak terjadi pemalsuan surat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang tertentu yang dapat mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan akibat surat palsu tersebut. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat. Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana pemalsuan surat Rapid Antigen yang hasilnya negatif tanpa harus dilakukan pemeriksaan swab terlebih dahulu yang dilakukan oleh pelaku bernama Rian Saputra Bin Sugiyanto, Hermanto Bin Ponidi dan Iwan Setiawan Bin Efendi Z, ketiganya merupakan Sopir mobil Travel.

Para Pelaku dapat mengadakan surat Rapid Antigen yang hasilnya negatif tanpa harus dilakukan pemeriksaan swab terlebih dahulu, padahal menurut ketentuan UU RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang berhak mengeluarkan surat Rapid Antigen adalah Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah, sehingga perbuatan Para Pelaku merupakan perbuatan menghalangi upaya penanggulangan wabah Covid 19 serta berpotensi menimbulkan penyebaran Virus Covid 19 . Hal inilah yang melatar belakangi penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah penerapan

⁴ Moeljatno, 2007, *kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 3

⁵ Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta, hlm.4



hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan surat khususnya surat Rapid Antigen serta apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana pemalsuan surat Rapid Antigen.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data diperoleh bersumber dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 57/Pid.B/2022/PN Kld dan melalui teknik observasi langsung ke Pengadilan Negeri Kalianda. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang ditunjuk Instansinya yaitu Pengadilan Negeri Kalianda untuk menjadi informan. Dan data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁶

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara (*interview*), observasi atau pengamatan, dan studi dokumen. Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara klasifikasi data, inventarisasi data, sistematisasi data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang meliputi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tentang pemalsuan surat, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah pemalsuan surat. Setelah hal tersebut tercapai, maka kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, untuk itu kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikan dengan kalimat yang teratur dengan ditarik sebuah kesimpulan. yaitu memahami dan mengkaji permasalahan yang ada secara mendalam kemudian mendeskripsikan hasil kajian/penelitian yang diperoleh secara jelas dan sesuai dengan kenyataannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Swab Ditengah Wabah Covid 19 Studi Putusan Nomor: 57/Pid.B/2022/PN Kld).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Apriansyah selaku Penyidik Kepolisian Daerah Lampung Selatan beliau menjelaskan bahwa dari hasil Pemeriksaan terhadap tersangka ada 2 faktor utama yakni faktor internal dan faktor kedua adalah faktor external.

Faktor internal dari pelaku yaitu faktor keinginan yaitu mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat

⁶ Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.125



yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan para pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat swab, timbul dari niat batin pelaku sendiri. Keinginan untuk menyebrang tanpa melakukan pengecekan swab terdahulu hanya ingin cara cepat dan instan.

Faktor External yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor atau penyebab utama seseorang melakukan kejahatan. Terjadinya tindak pidana pemalsuan dengan menggunakan surat salah satu yang paling dominan dipicu oleh faktor ekonomi. Kebutuhan yang harus dipenuhi dan mahal nya harga pengecekan swab. Para pelaku lebih banyak yang pekerjaan utamanya adalah sebagai wiraswasta. Susahnya mencari penghasilan yang lebih dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas dengan cara melakukan pemalsuan surat swab dan menjual surat swab palsu.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat kita juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pemalsuan surat karena masih banyak di temukan di dalam masyarakat memilik, memakai dan bahkan mencari surat sehat palsu karena didapatkan dengan secara cepat dan instan

Berdasarkan uraian-urain tersebut dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan di sebabkan oleh beberapa faktor pendukung yakni sebagai berikut:

1. Faktor dari internal yang terdiri dari :

Faktor keinginan yang mana Faktor keinginan mendorong seseorang melakukan tindak pidana penadahan.

2. faktor dari external yang terdiri dari :

a. Faktor ekonomi yakni kemiskinan menjadi faktor atau penyebab utama seseorang melakukan kejahatan

b. Faktor masyarakat masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat kita juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pemalsuan surat karena masih banyak di temukan di dalam masyarakat memilik, memakai dan bahkan mencari surat sehat palsu karena didapatkan dengan secara cepat dan instan

Dari beberapa faktor yang telah di kemukan di atas penulis berpendapatan bahwa faktor keinginan, faktor ekonomi dan faktor masyarakat sangat berperan dan berpengaruh pada para terdakwa dalam Putusan Nomor: 57/Pid.B/2022/PN Kld Faktor ekonomi mendorong keinginan para pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat swab, timbul dari niat batin pelaku sendiri. Keinginan mendorong para pelaku melakukan hal yang dinilai cepat dalam mendapatkan surat swab yaitu dengan cara cepat dan instan.



Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Ditengah Wabah Covid 19 (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.B/2022/PN Kld).

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan bapak Rachmat Djati Waluya selaku beliau Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menjelaskan bahwa Seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, apabila terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan akibat hukumnya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana, sebagaimana perbuatan para Terdakwa Rian Saputra Bin Sugiyanto, Hermanto Bin Ponidi dan Iwan Setiawan Bin Effendi yang telah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat swab.

Perbuatan para Terdakwa bermula pada 07 Desember 2021 Terdakwa I yang bekerja sebagai sopir travel menjemput penumpang yang akan di antar ke Tangerang dan Cikarang sebanyak 4 (empat) orang yang yakni Sdr. Sumilatun, Saksi Dhyta Mustika, saksi Julianti Rahayu dan Saksi Budi Zaenal dan pada saat bersamaan Terdakwa II yang sesama Sopir Travel juga menjemput 4 (empat) orang penumpang yakni Saksi Gatot, Saksi Rina Marlina, Sdri Mutiah dan Sdr. Sarwan yang akan dibawa ke Jakarta dan selanjutnya Terdakwa II mengirimkan foto masing-masing KTP milik penumpangnya kepada Terdakwa I yang nantinya foto KTP penumpang Terdakwa I dan penumpang Terdakwa II tersebut Terdakwa I kirim kepada Terdakwa III yang juga bekerja sebagai sopir travel yang diketahui dapat mengurus pembuatan surat rapid antigen yang hasilnya Negatif Covid-19 tanpa harus dilakukan pemeriksaan swab terlebih dahulu, selanjutnya para saksi sebagai penumpang Travel dikenakan biaya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah per orang) untuk pembuatan surat rapid antigen tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji untuk bertemu di rumah Saksi Julianti Rahayu yang berada di Desa Karang Pucung Kec. Way Sulan Lampung Selatan dikarenakan Saksi Julianti Rahayu salah satu penumpang dari Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk minta dibuatkan surat swab dengan hasil negatif tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Terdakwa III yang mendapat telpon dari Terdakwa I yang meminta untuk dibuatkan surat rapid antigen sebanyak 10 surat tanpa harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa I mengirimkan foto KTP dan nomor handphone sebanyak 10 orang untuk keperluan pembuatan surat antigen kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III menghubungi saksi Edi Sudarmanto Bin Salam (terdakwa lain dalam berkas Penuntutan terpisah) yang Terdakwa III kenal bebrapa hari sebelumnya yakni pada tanggal 05 Desember 2021 saat itu Terdakwa III menghubungi saksi Widi menanyakan apakah di klinik pratama sumber sion dapat melakukan swab antigen namun tidak ada kabar dari saksi widi selanjutnya terdakwa III dihubungi Saksi Edi Sudarmanto selaku pemilik klinik pratama sumber sion selanjutnya Terdakwa III menanyakan kepada Saksi Edi Sudarmanto apakah bisa mengeluarkan surat antigen tanpa pemeriksaan swab di klinik pratama sumber sion dan Saksi Edi sudarmanto menyatakan bisa selanjutnya Terdakwa III dan Saksi Edi Sudarmanto



bernegosiasi dan menyepakati harga sebesar Rp.50.000 rupiah per surat, selanjutnya Terdakwa III mengirimkan Foto dan No. Handphone tersebut ke HP milik saksi pujianti (isteri Terdakwa III) melalui pesan watshap baru kemudian Terdakwa III kirimkan kembali foto KTP dan No. Handphone dari handphone isteri Terdakwa III ke Nomor Watshap saksi edi sudarmanto untuk dibuatkan surat hasil swab antigen, sekira pukul 15.30 wib Terdakwa III dihubungi oleh Sdr. Agus meminta untuk dibuatkan 8 (delapan) surat antigen selanjutnya Terdakwa kembali mengirimkan foto KTP dan Nomor handphone dari Sdr. Agus kepada Saksi Edi Sudarmanto selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi Pujianti atas suruhan Terdakwa III menghubungi saksi Edi Sudarmanto menanyakan surat antigen tersebut apakah sudah jadi, lalu sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa III meminta Saksi Pujianti untuk mengambil surat di klinik Pratama sumbercion yang berada di Desa wawasan tempat saksi Edi Sudarmanto bekerja, sekira pukul 19.30 wib saksi Pujianti datang membawa surat rapid antigen dari saksi Edi Sudarmanto selanjutnya Terdakwa III bersama Saksi Pujianti pergi menemui Terdakwa I di desa karang pucung menyerahkan 10 surat rapid antigen pesanan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah itu Terdakwa III pergi ke desa Banjar Sari menemui Sdr. Agus menyerahkan 8 pesanan surat antigen, selanjutnya saksi Edi Sudarmanto menelpon ke No. Watshap Saksi Pujianti yang isinya meminta uang di transfer ke rekening Klinik dan saksi Edi Sudarmanto mengirimkan No. Rekening klinik, setelah itu Terdakwa III kirimkan uang pembuatan hasil swab antigen untuk 18 (delapan belas) lembar melalui transfer ke Nomor rekening Klinik sumbercion sebanyak Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) karena sudah dipotong ongkos ambil dan antar hasil swab antigen Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan juga biaya Transfer sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumah saksi julianti rahayu lalu Terdakwa II pergi terlebih dahulu untuk menuju Pelabuhan Bakauheni sedangkan Terdakwa I masih berada di rumah Saksi JULIANTI RAHAYU untuk menunggu Terdakwa III yang akan menyerahkan surat Swab Rapid Tes Antigen yang telah dibuatnya dan setelah Terdakwa I menerima surat tersebut sebanyak 10 lembar dari Terdakwa III, Terdakwa I langsung pergi untuk menuju Bakauheni namun Terdakwa I sempat menghubungi Terdakwa II untuk menunggu Terdakwa I di Indomaret yang berada di Sidomulyo untuk menyerahkan data surat Swab Rapid Tes Antigen penumpang yang ada di mobil Terdakwa II dan setelah menyerahkan surat tersebut Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Bakauheni dan sesampainya di Dermaga I Pelabuhan Bakauheni, kendaraan Terdakwa I Daihatsu Luxio warna silver Nopol B 1308 NYV dan Kendaraan Terdakwa II Daihatsu Grandmax warna silver Nopol BE1075 EX dilakukan pemeriksaan oleh saksi Kuswandi dan Saksi Andi Kristianto sebagai anggota Kepolisian Polres Lamsel yang sedang melaksanakan perintah penyelidikan terhadap maraknya penggunaan surat antigen palsu oleh para pelaku perjalanan yang melintas melalui Pelabuhan Bakauheni selanjutnya dilakukan interogasi oleh saksi Kuswandi dan Saksi Andi Kristianto terhadap penumpang Para Terdakwa yang mengakui bahwa surat antigen tersebut didapat tanpa dilakukan pemeriksaan



SWAB terlebih dahulu penumpang hanya membayar sesuai permintaan Pengemudi (Para Terdakwa), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh saksi Kuswandi dan Saksi Andi Kristianto Para Terdakwa mengakui jika Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat surat antigen tersebut dari Terdakwa III selanjutnya Saksi Kuswandi dan Saksi Andi Kristianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III dan Terdakwa III mengakui jika surat antigen tersebut didapatkan dari saksi Edi Sudarmanto yang juga pemilik klinik Pratama sumbersion selanjutnya Para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Setiawan Adiputra, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda beliau menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan surat swab sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
3. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
4. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 5 (lima) Lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Test Antigen Dengan Hasil Pemeriksaan Negatif Yang Dikeluarkan Oleh Klinik Pratama Sumbersion Alamt Desa Sumberjaya Kec.jati Agung Lampung Selatan Tanggal 07 Desember 2021 atas Nama Riyan Saputra, Budi Zaenal, Dhyta Mustika, Julianti Rahyu Dan Sumilatun.
5. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya penanggulangan wabah Covid-19
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum
2. Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
3. Para Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan

Berdasarkan pertimbangan Pertimbangan tersebut di atas majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan para Terdakwa Rian Saputra Bin Sugiyanto, Hermanto Bin Ponidi dan Iwan Setiawan Bin Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pemalsuan Surat"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masing-masing
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
5 (lima) Lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Test Antigen Dengan Hasil Pemeriksaan Negatif Yang Dikeluarkan Oleh Klinik Pratama Sumberion Alamat Desa Sumberjaya Kec.jati Agung Lampung Selatan Tanggal 07 Desember 2021atras Nama Riyan Saputra, Budi Zaenal, Dhyta Mustika, Julianti Rahyu Dan Sumilatun

Berdasarkan urian-uraian di atas dapat penulis analisis bahwa pemalsuan surat swab ditengah wabah covid-19 (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.B/2022/PN Kld) terdakwa telah terbukti dan meyakinkan secara sah melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Terpenuhinya semua unsur dalam pasal tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 7 bulan, dengan perintah tetap ditahan, namun majelis hakim mempunyai pertimbangan lain dengan memutuskan lebih ringan 1 bulan dari tuntutan jaksa Penuntut umum yakni dengan hukuman penjara 6 bulan menetapkan masa tahanan. Dengan demikian Pertanggungjawaban para Terdakwa pelaku tindak pidana pemalsuan surat swab di tengah wabah covid-19 adalah Terdakwa dihukum 6 bulan penjara dengan ditetapkan masa tahanan.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Rian Saputra Bin Sugiyanto, Hermanto Bin Ponidi dan Iwan Setiawan dianggap melawan hukum menghambat penanggulangan virus oleh karena itu dituntut pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Faktor penyebab tindak pidana pemalsuan surat swab dikarenakan faktor ekonomi dari pelakunya sendiri untuk mengambil keuntungan dengan cara memberi kemudahan kepada masyarakat dengan membayar biaya surat swab palsu, dan juga ketidaktahuan akan konsekuensi hukum yang akan dihadapi dengan adanya



pembuatan surat swab palsu tersebut terhadap pelaku maupun konsumen dari surat palsu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2009, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi Kurnia Sari. 2009. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. Jakarta.
- Ishaq, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, sinar grafika, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Moeljatno. 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Perpres Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Covid 19.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali.
- Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Virus Covid 19 Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Virus Covid 19.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.